

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fakta yang cukup marak terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya<sup>1</sup>, meskipun perceraian diperbolehkan dalam hukum Islam, namun perceraian sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena perceraian tidak hanya merusak hubungan suami istri yaitu antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membawa resiko konflik dan kerenggangan yang tinggi dalam hubungan antara dua keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan.

Perceraian juga berdampak besar pada anak. Karenanya, anak-anak tidak bisa lagi menikmati kehangatan seluruh keluarga dalam satu atap. Hal yang halal tetapi paling dibenci dalam Islam adalah perceraian. Seperti dalam sebuah hadits:

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صل الله عليه وسلم: أبغض احلا إلي الله الطالق وماجو, وصحو واحلكم, ورجع أبوحا تم إرساله (رواه ابوداود وابن)

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. beliau bersabda, "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."H.R. Abu Dawud.*

Ketidakcocokan atau ketidakharmonisan suami istri dalam menjalankan rumah tangga membawa suami istri tersebut melakukan perceraian di depan pengadilan agama karena sebab-sebab masalah di antaranya yaitu: Talak, Siqaaq, Khulu', Faskh, Lian, dan Ila. yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih, sehingga perceraian menjadi solusinya itu

---

<sup>1</sup> Moch Khoirul Anam and Jumni Nelli, "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner", JIL: *Journal of Indonesian Law*, 2.1 (2021), 1-24 <<https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>>.

lah yang terjadi dalam kasus perceraian di PA jepara.<sup>2</sup> Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia masih menyakini ketika suami mengucapkan kata talak, suami dan istri menganggap bahwa hal tersebut sebagai tanda bahwa ikatan perkawinan telah putus, yang lebih fenomenal di dunia maya suami rela menjatuhkan talak lewat HP atau semisalnya, akan tetapi sesungguhnya di Indonesia sudah memiliki peraturan sendiri tentang perceraian, bahwa perceraian baru dianggap putus setelah diputus di depan Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perceraian di PA Jepara. Salah satu pasal dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat diputuskan berbagai persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di dalam sidang pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan siding pengadilan diatur perundangan tersendiri. Selanjutnya alasan yang disebutkan pada ayat (2) Pasal 39 di atas kemudian perinci kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan

---

<sup>2</sup> Rosyidi, "Jumlah kasus perceraian di Jepara" 2 Januari, 2022, <https://muria.suaramerdeka.com/muria-rama>.

<sup>3</sup> Moch Khoirul Anam and Jumni Nelli, "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner", JIL: *Journal of Indonesian Law*, 2.1 (2021), 1–24 <<https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>>.

- berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
  - e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Ada beberapa faktor penyebab perceraian yaitu:

- 1) Kekerasan verbal.
- 2) Masalah atau kekerasan ekonomi.
- 3) Keterlibatan dalam perjudian.
- 4) Keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras.
- 5) Perselingkuhan.

Berikut ini penjelasan dari faktor-faktor penyebab tersebut:<sup>4</sup> ((1) Kekerasan verbal merupakan wujud penganiayaan pada seorang lewat perkataan. Tujuannya dari kekerasan verbal ini untuk mengganggu psikologis korbannya baik dari suami ataupun istri.

Adapun dampak dari kekerasan verbal adalah korban akan merasa tidak percaya diri, mulai mempersoalkan *intelejensi*, sampai merasa tidak mempunyai harga diri, penerimanya jadi tertekan, mempunyai rasa khawatir dan malu. Contohnya “*kamu tidak akan bisa jadi apa-apa kalau bukan karena bantuan saya*”. 2) Kekerasan ekonomi Masalah ekonomi Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga.<sup>5</sup> 3) Perjudi Keterlibatan dalam judi Awal ketidakharmonisan keluarga dalam sebuah rumah tangga misal

---

<sup>4</sup> Agoes Dariyo, ‘Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga’, *Jurnal Psikologi*, 2.2 (2004), 94–100 <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62924&val=4564>>.

<sup>5</sup> Arnoldus Donny, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (Studi Pada Lima Permasalahan Ekonomi Dalam Keluarga Di Kota Samarinda Kalimantan Timur)’, *Jurnal Sosiatri*, 4.4 (2016), 58–74.

seorang suami yang mulanya berkerja keras untuk menghidupi keluaraganya malah berjudi untuk menghasilkan ekonomi yang lebih, akan tetapi malah kecanduan judi akhirnya ekonomi yang dari kerjanya mula untuk keluarga malah habis untuk judi. 4) Pemabuk Penyalahgunaan minuman keras (pemabuk) ketidak harmonisan rumah tangga karena sang suami seorang pemabuk akibatnya sering bertengkar dengan sang istri dan setiap suami mabuk sering terjadi pertengkaran hingga menuju ke penganiyaan. 5) Perselingkuhan Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.)<sup>6</sup>

Oleh itu sebabnya kasus cerai gugat harus benar-benar didasari dengan hukum yang sesuai dan hukum yang berlaku untuk sa'at ini, anggar tidak ada pihak yang dirugikan baik itu suami maupun istri, maka hukum yang berlaku yakni hukum positif memiliki mekanisme yang berkaitan dengan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya melalui pengadilan. Seorang isteri dibolehkan mengajukan gugatan terhadap suaminya dengan alasan-alasan tertentu, hakim memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusannya yang mengabulkan permohonan tersebut untuk terjadinya perceraian. Apakah aturan hukum yang terlalu memberi peluang atau sebaliknya telah terlindunginya hak-hak perempuan sebagai istri yang tidak mendapatkan keadilan dalam berumah tangga.<sup>7</sup>

Untuk memudahkan dalam mencari kasus cerai gugat dengan falid dan benar, maka dibautlah tabel dengan tujuan untuk mudahkan peneliti dalam mencari sebuah kasus perceraian maka tabel bisa di lihat di bawah ini.

---

<sup>6</sup> Evi Tri Jayanthi, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang', *Dimensia*, 3.2 (2009), 33–50 <<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>>.

<sup>7</sup> Muzakkir Abubakar, 'Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syariah', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22.2 (2020), 302–22 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>>.

**Tabel 1.1**

NO	Tahun	Gugat	Talak	Jumlah Kasus Perceraian
1	2019	1.746	492	2.238 Perkara
2	2020	1.630	527	2.160 Perkara
3	2021	1.576	496	2.072 Perkara
4	2022	1.829	482	2.311 Perkara

### **Kasus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara**

Data di atas dapat diketahui bahwa cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak yaitu artinya wanita lebih banyak mengajukan cerai dibandingkan oleh laki-laki. Berdasarkan data cerai gugat pada Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2019 -2022 mencapai 6.781 perkara perceraian. Data diatas pada tahun 2019 tercatat 1.746 perkara cerai gugat, pada tahun 2020 tercatat 1.630 perakara cerai gugat, pada tahun 2021 tercatat 1.576 perkara cerai gugat dan pada 2022 ada 1.829 perkara cerai gugat tercatat tertinggi dari tahun sebelumnya dengan alasan yaitu 1) tidak ada keharmonisan dalam keluarga, 2) Faktor ekonomi, 3)Tidak ada tanggung jawab dalam keluarga, 4)Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 5) hadirnya pihak katiga, 6) krisis moral<sup>8</sup>. Namun faktor yang lebih dominan dalam cerai gugat yaitu 1) masalah ekonomi keluarga. 2) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Masalah ekonomi rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktornya yaitu karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya adapun faktor lain yaitu sang suami yang sering berjudi dan enggan bekerja dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan

---

8 bidin A, 'ANALISIS PUTUSAN NO. 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR TENTANG HARTA AKIBAT PERCERAIAN', Jurnal Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara, 4.1 (2017), 9–15.

kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat diantara Hal semaca ini terjadi karena keluarga biasanya tidak bisa hidup dengan uang oleh itu sebabnya ekonomi menjadi faktor yang paling urgent, karena ini merupakan faktor yang memicu rusaknya keharmonisan rumah tangga. Faktor (KDRT) Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin. Penganiayaan lahir misalnya menendang, atau membanting. Penganiayaan batin seperti mencerca, memaki dengan kata-kata kotor, tidak menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri. Dalam proses berjalannya rumah tangga, tidak akan berjalan mulus saja, pasti terdapat permasalahan baik kecil maupun besar. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya perkawinan merupakan mengawinkan dua perbedaan. Perbedaan pendapat antara suami dan istri yang kecil akan memperindah jalinan perkawinan itu, namun jika perbedaan pendapat yang besar akan menimbulkan perselisihan, percekocokan dan pertikaianlah yang akan muncul, hingga seringkali perceraian menjadi jalan akhirnya.<sup>10</sup> Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga. Jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya. Suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran.<sup>11</sup> Kemudian dapat dilihat pada diagram di bawah ini.


---

<sup>9</sup> Mohammad Ridwan Hakim, 'Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)', *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2012, 85.

<sup>10</sup>Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.1 (2021), 88 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>>.

<sup>11</sup>Musaitir, 'Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Keluarga*, 12.2 (2020), 6–8.

Gambar 1.1



Pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi kenaikan angka perceraian yang begitu tinggi pada tahun itu. Disebabkan perindustrian di kabupaten Jepara yang meningkat drastis, karena industri banyaknya karyawan (buruh wanita) pabrik yang sedang dimulai aktif/ mulai kerja kembali dan sebagian suami tidak berkerja entah itu ketergantungan kerja atau males kerja, juga ada yang berkerja tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan istri, Maka istri kebanyakan berkerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Di perindustrian kota Jepara kebanyakan dihuni oleh karyawan (wanita) oleh itu sebabnya semakin banyak gaji seorang wanita daripada laki-laki semakin sulit pula untuk diatur oleh suami. Sehingga keharmonisan rumah tangga berkurang akibatnya sering bertengkar, karena lupa akan tanggung jawabnya seorang istri dan meninggalkan semua pekerjaan rumahnya dari mengasuh sang bayi hingga cuci baju pun tak terkerjakan. Oleh itu sebabnya pertikaian yang tiada henti hingga berujung di perceraian.<sup>12</sup>

Sedangkan istri sudah berkerja di pabrik malah membuat peluang bagi sang suami menjadikan males-malesan untuk kerja sehingga pertengkan keluarga dan hak-haknya istri untuk dinafkahi sang suami tak terpenuhi sehingga terjadi ketidakadilan gender yang terjadi. Hak-hak perempuan (istri)

<sup>12</sup> Rosyidi, "Jumlah kasus perceraian di Jepara" 2 Januari, 2022, <https://muria.suamamerdeka.com/muria-roya>.

biasa disebut feminisme, sedangkan pengertian feminisme sendiri yaitu serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender dilingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki, dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil didalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Ketidakadilan perempuan biasanya diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan. Biasanya pendidikan bagi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga.<sup>13</sup> Sedangkan berbeda kasus dengan yang di Bayumas yaitu tentang Tinjauan Feminisme Mengenai Cerai Gugat Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas Tahun 2013-2016). Sekripsi ini membahas tentang apa faktor penyebab cerai gugat tentang nikah dini dan membahas peran penting feminisme terhadap cerai gugat.

Bisa jadi gender terkadang juga tampak pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang biasanya tidak melibatkan perempuan. Di dalam rumah tangga biasa pula terjadi kekerasan terhadap perempuan berupa tindakan pemukulan atau serangan fisik dari suami terhadap istri maupun anak-anak. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah dimulai di lingkungan keluarga. Demikianlah realitas yang tampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal di Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) ke dalam UU nomor 7 Tahun 1984, yang antara lain menyatakan bahwa: "*Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi*

---

<sup>13</sup> Maulana Arafat Lubis, Nashran Azizan, and Erna Ikawati, 'Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4.1 (2020), 63-82 <jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender>.

*terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita”*.<sup>14</sup>

Merujuk pada permasalahan cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak dalam perceraian di pengadilan Agama Jepara, peneliti berpendapat bahwa masih banyak problem yang terjadi di dalam rumah tangga kusunya di pengadilan Jepara yang lebih banyak disebabkan oleh krisis ekonomi dan (KDRT). Hingga seorang istri rela berkerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena seorang suami yang penghasilannya kurang untuk mencukupi kebutuhan bagi keluarganya. Semakin minim penghasilan suami dibandingkan istri maka semakin besar pula angka perceraian, hal ini disebabkan karena mata pencariannya warga jepara mayoritas di pabrik dan pabrik di jepara didominasi oleh wanita. Jika istri itu sudah berkerja secara tidak langsung perkerjaan rumahnya tak terurus oleh itu sebabnya tanggung jawab istri terlena disebabkan istri sudah capek kerja dan waktu untuk mengurus keluarga terlena. Jadi tak terurus pekerjaan rumahnya hal itu yang menyebabkan perselihan di dalam hubungan rumah tangganya dan pertengkaran lah yang terjadi hingga mengakibatkan (KDRT), Juga suaminya terkadang malas bekerja. Itu sebabnya perceraian bisa meluak tinggi karena istri tidak takut untuk diceritakan oleh suami Karena dirasa istri memiliki penghasilan yang cukup ununtuk kebutuhannya sehari-hari dan sangat sulit diatur oleh sang suami. Kemudian di Pengadilan Agama Jepara megetahui bahwa yang medominasi kasus perceraian di PA Jepara adalah dari pihak istri bisa diartikan lebih banyak cerai gugat dari pada cerai talak. Dan banyak kasus cerai gugat dibanding cerai talak karena kalau cerai talak suami harus mengeluarkan nafkah iddah, nafkah lampau dan sebagainya sedangkan kalau cerai gugat suami tidak mengeluarkan uang sedikitpun itu sebabnya suami jarang mau mengajukan cerai talak dan itu yang menjadi alasan mengapa cerai gugat lebih dominan ketimbang cerai talak.

---

<sup>14</sup> Riski Febria Nurita, 'Kajian Hukum Terhadap Representasi Kepemimpinan Wanita Sebagai Wujud Birokrasi Yang Profesional', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.2 (2017), 201-10  
<<https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1675>>.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk diteliti. karena dominasi cerai gugat di pengadilan Agama Jepara tersebut ada kesalahan pada faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang permasalahan mayoritas krisis ekonomi dan (KDRT). Dari sinilah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pandangan Feminisme Terhadap Dominasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022 Persepektif Hukum Islam”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangatlah diperlukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada substansi persolan yang akan diteliti, sehingga tujuan dari penelitian dapat terarah dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini hanya terbatas pada pandangan feminisme terhadap dominasi cerai gugat di pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022 Persepektif Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Di dalam penulisan proposal ini memudahkan peneliti untuk pembahasan latar belakang. Peneliti hanya membatasi masalah yang berkaitan tentang pandangan feminisme terhadap dominasi cerai gugat di pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022 Persepektif Hukum Islam, maka dari itu untuk memahami masalah yang akan dibahas dalam proposal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perceraian di Pengadilan Agama Jepara yang di dominasi cerai gugat ?
2. Bagaimana cerai gugat dalam persepektif islam ?
3. Bagaimana cerai gugat dalam pengertian feminisme?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, baik dari segi adalah teoritis maupun praktis. Oleh karena itu setiap penelitian pasti mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui tentang apa perceraian yang menjadikan dominasi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.
3. Untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan tokoh feminisme terhadap dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Di samping tujuan-tujuan tersebut peneliti berharap penelitian ini bermanfaat dan berguna baik bagi diri penulis pribadi dan lebih-lebih untuk kelayak umum. Khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Adapun kegunaan penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum islam mengenai kasus penyebab cerai gugat dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jepara.
  - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pandangan tokoh feminisme terhadap cerai gugat di pengadilan Agama Jepara yang di yang didominasi oleh cerai gugat.
  - c. Untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa progam study hukum keluarga islam sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai *literature*,
2. Secara Praktis
  - a. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta bahan panduan bagi masyarakat tentang bagaimana hak dan kewajiban suami yang benar sesuai perundang-undangan.
  - b. Menjadikan acuan bagi keluarga yang sedang dalam masa-masa menuju perceraian.
  - c. Dapat mencegah terjadinya terjadinya perceraian dalam masalah hubungan rumah tangga yang disebabkan oleh pihak suami maupun istri serta memperkecil kasus perceraian di Kabupaten jepara.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan garis besar (outline) dari skripsi dalam bentuk bab, sub bab yang dengan cara sistematis saling berkaitan dan merupakan kebulatan dan mendukung serta mengarah pada pokok masalah yang di cermat seperti tertuang dalam judul skripsi. Agar lebih mudah memahami isi skripsi ini maka penulis menyajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kerangka Teori, yang menjelaskan tentang pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, bentuk-bentuk cerai gugat, faktor penyebab cerai gugat, dampak cerai gugat, macam-macam cerai gugat dan pandangan tokoh feminisme terhadap cerai gugat di pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022.
3. Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta Teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil dan penelitian, perceraian di Pengadilan Agama Jepara di dominasi cerai gugat, cerai gugat dalam persepektif islam dan cerai gugat dalam pengertian feminisme.
5. Bab V : Penutup  
Dalam bab ini berisi tentang; Kesimpulan,dan Saran.